



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 52 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH KEPADA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)/ PENYELENGGARA PROGRAM PAKET A, PROGRAM PAKET B DAN PROGRAM PAKET C UNTUK BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI WARGA BELAJAR

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meringankan biaya pendidikan bagi warga belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C, perlu memberikan bantuan biaya pendidikan dalam bentuk hibah kepada warga belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C yang pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya;
 - b. bahwa agar pemberian bantuan biaya pendidikan kepada warga belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C dapat dilaksanakan secara optimal, maka pemberian bantuan biaya pendidikan dalam bentuk hibah dimaksud disalurkan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Penyelenggara Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C;
 - c. bahwa agar pengelolaan bantuan biaya pendidikan dalam bentuk hibah kepada warga belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah, maka perlu diatur ketentuan mengenai Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Penyelenggara Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C untuk Bantuan Biaya Pendidikan bagi Warga Belajar dalam Peraturan Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Penyelenggara Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C untuk Bantuan Biaya Pendidikan bagi Warga Belajar.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2009 tentang Program Paket C Kejuruan;
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 13);
20. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 18);
21. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12);
22. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 109) sebagaimana telah diubah ketujuh kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2010 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 64).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH KEPADA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)/PENYELENGGARA PROGRAM PAKET A, PROGRAM PAKET B DAN PROGRAM PAKET C UNTUK BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI WARGA BELAJAR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
2. Walikota adalah Walikota Surabaya.
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
4. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
6. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
7. Inspektur adalah Inspektur Kota Surabaya.
8. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Penyelenggara Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Penyelenggara Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C yang berkedudukan di kota Surabaya.
9. Program Paket A adalah program yang memberikan pelayanan pendidikan setara Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI).
10. Program Paket B adalah program yang memberikan pelayanan pendidikan setara Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs).
11. Program Paket C setara Sekolah Menengah Atas adalah program yang memberikan pelayanan pendidikan setara Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA).
12. Program Paket C Kejuruan adalah bentuk layanan pendidikan menengah kejuruan yang setara dengan sekolah menengah kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) yang berada pada jalur pendidikan nonformal.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan pemberian hibah kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Penyelenggara Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C adalah untuk meringankan biaya pendidikan bagi warga belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C yaitu dengan memberikan bantuan biaya pendidikan kepada warga belajar yang bersangkutan.
- (2) Penerima bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Warga Belajar Paket A setara Sekolah Dasar;
 - b. Warga Belajar Paket B setara Sekolah Menengah Pertama;
 - c. Warga Belajar Paket C setara Sekolah Menengah Atas;
 - d. Warga Belajar Paket C setara Sekolah Menengah Kejuruan.

BAB III SUMBER DANA

Pasal 3

Belanja hibah kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Penyelenggara Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2010.

BAB IV BESARAN DANA HIBAH

Pasal 4

Besaran hibah kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Penyelenggara Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C untuk bantuan biaya pendidikan bagi warga belajar adalah sebagai berikut :

- a. Program Paket A setara Sekolah Dasar sebesar Rp. 88.000,00 (delapan puluh delapan ribu rupiah) per warga belajar per bulan;
- b. Program Paket B setara Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah) per warga belajar per bulan;
- c. Program Paket C setara Sekolah Menengah Atas dan Program Paket C setara Sekolah Menengah Kejuruan sebesar Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) per warga belajar per bulan.

BAB V
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
DINAS PENDIDIKAN, DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM)/PENYELENGGARA PROGRAM PAKET A,
PROGRAM PAKET B DAN PROGRAM PAKET C

Pasal 5

Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. melakukan verifikasi proposal pengajuan hibah yang disampaikan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Penyelenggara Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C untuk pemberian bantuan biaya pendidikan bagi warga belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C;
- b. menyampaikan nama dan alamat warga belajar yang diusulkan untuk menerima bantuan biaya pendidikan bagi warga belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C serta besaran nilai bantuan biaya pendidikan dimaksud kepada Walikota;
- c. menyiapkan dan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Penyelenggara Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C;
- d. memberikan bimbingan teknis kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Penyelenggara Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C selaku penerima hibah untuk pemberian bantuan biaya pendidikan bagi warga belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan hibah kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Penyelenggara Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C untuk bantuan biaya pendidikan bagi warga belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C.

Pasal 6

Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. memproses permintaan pembayaran dan pencairan belanja hibah kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Penyelenggara Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C untuk bantuan biaya pendidikan bagi warga belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. menerima tembusan pertanggungjawaban dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Penyelenggara Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C selaku penerima hibah melalui Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 7

- (1) Ketua Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Penyelenggara Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. mengajukan permohonan/proposal pengajuan hibah kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan, yang dilampiri dengan nama dan alamat warga belajar yang diusulkan untuk menerima bantuan biaya pendidikan bagi warga belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C dan besaran nilai bantuan biaya pendidikan yang diberikan serta rencana penggunaannya;
 - b. mencairkan dana hibah yang telah ditransfer oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang didanai dari dana hibah;
 - d. menggunakan dana hibah sesuai dengan rencana penggunaan sebagaimana tercantum dalam proposal pengajuan dana hibah;
 - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan;
 - f. mengembalikan sisa dana yang tidak digunakan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat akhir Desember, yang penyampaiannya dilakukan dengan menggunakan Surat Pengantar dari Kepala Dinas Pendidikan;
 - g. keabsahan dan validasi data penerima hibah menjadi tanggungjawab Ketua Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Penyelenggara Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C.
- (2) Setiap penggunaan dana hibah harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketua Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Penyelenggara Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

- (4) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, sedangkan aslinya disimpan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Penyelenggara Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C yang bersangkutan, yang dilampiri :
- a. bukti pengeluaran yang ditandatangani Ketua Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Penyelenggara Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C dan Bendahara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C;
 - b. bukti pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN HIBAH

Pasal 8

- (1) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Penyelenggara Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C mengajukan permohonan/proposal pengajuan hibah kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan, yang dilampiri dengan nama dan alamat warga belajar yang diusulkan untuk menerima bantuan biaya pendidikan bagi warga belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C dan besaran nilai bantuan biaya pendidikan yang diberikan serta rencana penggunaannya.
- (2) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Penyelenggara Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C membuka rekening di bank umum, yang khusus digunakan untuk menampung dana hibah.
- (3) Dinas Pendidikan melakukan verifikasi terhadap proposal pengajuan hibah yang disampaikan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Penyelenggara Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C dan menyampaikan nama dan alamat warga belajar yang diusulkan untuk menerima bantuan biaya pendidikan bagi warga belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C serta besaran nilai bantuan biaya pendidikan dimaksud kepada Walikota dengan melampirkan konsep Keputusan Walikota tentang Pemberian Hibah kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Penyelenggara Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C untuk Bantuan Biaya Pendidikan bagi Warga Belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C.
- (4) Menindaklanjuti proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan hibah diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII PENCAIRAN

Pasal 9

Permintaan pembayaran dan pencairan belanja hibah kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Penyelenggara Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C untuk bantuan biaya pendidikan bagi warga belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab atas penggunaan hibah yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan dana kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.
- (2) Penerima hibah merupakan obyek pemeriksaan sehingga bukti-bukti pengeluaran terkait dengan penggunaan dana hibah disimpan oleh Penerima hibah.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga) yaitu :
 - a. asli disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan;
 - b. tembusan disampaikan kepada :
 1. Kepala Dinas Pendidikan;
 2. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan internal dan eksternal terhadap penggunaan hibah yang diterima oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Penyelenggara Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C dilakukan secara periodik dan tersistem.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Inspektur.
- (3) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah dan masyarakat.

BAB X LARANGAN

Pasal 12

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Penyelenggara Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C tidak diperkenankan menarik/membebani sumbangan dan biaya dalam bentuk apapun kepada warga belajar yang telah memperoleh bantuan biaya pendidikan dalam bentuk hibah dari Pemerintah Daerah.

BAB XI SANKSI

Pasal 13

Apabila Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Penyelenggara Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C melakukan tindakan penyalahgunaan dan/atau penyimpangan terhadap pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini dan/atau Naskah Perjanjian Hibah Daerah akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Penyelenggara Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C Untuk Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Warga Belajar (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 89), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku selama Tahun Anggaran 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 13 Oktober 2010

WALIKOTA SURABAYA,

tff

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 13 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2010 NOMOR 75

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Pembina

NIP. 19720831 199703 1 004